



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 899/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
OPERATOR SISTEM PERENCANAAN, EVALUASI, DAN AKUNTABILITAS TERINTEGRASI
ANGGARAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelaporan kinerja Universitas Pendidikan Indonesia kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Tahun 2026, diperlukan Operator Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Terintegrasi Anggaran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
 - b. bahwa sesuai Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-3567/UN40.R3/PR.06/2026 tanggal 22 April 2026 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor tentang Operator Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Terintegrasi Anggaran (SPEKTA) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Operator Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Terintegrasi Anggaran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG OPERATOR SISTEM PERENCANAAN, EVALUASI, DAN AKUNTABILITAS TERINTEGRASI ANGGARAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Zaenal Mutaqin, S.Sos. sebagai Operator Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Terintegrasi Anggaran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 April 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI